



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

BERTHA AUDRA MANDOBAR, Tempat/tanggal lahir: Sorido/21 Mei 1999, Umur: 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Desa Sopendo Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 04 September 2020 Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 04 September 2020, Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 04 September 2020 dibawah register Nomor : 59/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kaka dari anak laki-laki bernama Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandobar yang lahir di Sorido pada tanggal 19-05-2000 adalah anak sah dari suami istri Yames Mandobar dan Penina Aleda Sroyer;

2. Bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di kampung Sopendo;

3. Bahwa orang tua anak tersebut keduanya sudah meninggal dunia;

4. Bahwa anak Daniel Mandobar saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;

5. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan wali untuk mendatangi surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD;

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan negeri;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemoho;

2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama : Bertha Audra Mandobar Pekerjaan : Mahasiswa : tempat / tanggal lahir di Sorido : pada Tanggal 21-05-1999 Alamat : Kampung Sopendo Sebagai wali terhadap Sudara Yang bernama : Daniel Mandobar yang lahir di : Sorido pada tanggal : 19-05-2000 adalah anak sah Dari Suami Istri : Yames Mandobar dan Penina Aleda Sroyer Khusus : Untuk keperluan mennandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 10 September 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sopendo Nomor: 72-20/KS-DBB/2020 yang menerangkan bahwa Bertha Audra Mandobar merupakan Wali Orang Tua dari Daniel Mandobar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Nomor M-SMK/13-3/1195208 atas nama Daniel Mandobar, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106081303180002 atas nama Kepala keluarga Bertha Audra Mandobar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Mandobar, Nomor 9106-LT-04052018-0004 tanggal 05 Mei 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bertha Audra Mandobar NIK: 9106086105980001, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Domisili atas nama Bertha Audra Mandobar Nomor: 474/593/KS/IX/2020, tanggal 03 September 2020, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marthinus Kafiari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Daniel Mandobar dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Daniel Mandobar, lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer;
 - Bahwa Daniel Mandobar telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah kakak kandung dari Daniel Mandobar;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Bik



- Bahwa orangtua kandung Daniel Mandobar yang bernama Yames Mandobar dan Penina Sroyer telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena orangtua dari Daniel Mandobar yaitu Yames Mandobar dan Penina Sroyer telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama saudara-saudaranya salah satunya Daniel Mandobar di Jalan Raya Sorido, Kampung Sorido RT.04/RW.01, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Daniel Mandobar tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Daniel Mandobar dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kampung Sopeno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Alfian Boy Yarangga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Daniel Mandobar dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Daniel Mandobar, lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer;
- Bahwa Daniel Mandobar telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah saudara kandung dari Daniel Mandobar;
- Bahwa orangtua kandung Daniel Mandobar yang bernama Yames Mandobar dan Penina Sroyer telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena orangtua dari Daniel Mandobar yang bernama Yames Mandobar dan Penina Sroyer telah meninggal dunia;



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama saudara-saudaranya salah satunya Daniel Mandobar di Jalan Raya Sorido, Kampung Sorido RT.04/RW.01, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Daniel Mandobar tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Daniel Mandobar dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kampung Sopendo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik kandung Pemohon yang bernama Daniel Mandobar, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Marthinus Kafiar dan Alfian Boy Yarangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama adik-adiknya yang salah satunya bernama Daniel Mandobar di Jalan Raya Sorido, Kampung Sorido RT.04/RW.01, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-6);
- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Daniel Mandobar dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Daniel Mandobar, lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer (Sebagaimana bukti P-4);
- Bahwa Daniel Mandobar telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-2);
- Bahwa Daniel Mandobar adalah Adik Kandung dari Pemohon, yang mana saat ini orangtua Daniel Mandobar telah meninggal dunia;
- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Daniel Mandobar berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sopeno yang bernama Michael Sopenbaken (Sebagaimana bukti P-1);
- Bahwa Daniel Mandobar tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Raya Sorido, Kampung Sorido RT.04/RW.01, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Adik Kandung Pemohon yang bernama Daniel Mandobar, lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Daniel Mandobar, lahir di Sorido tanggal 19 Mei 2000, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam Akta Kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Sroyer (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Daniel Mandobar, dan orangtua mereka telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai saudara tertua menjadi kepala keluarga, oleh karena itu Pemohon memohon agar dapat menjadi wali dari Daniel Mandobar dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2020 (Sebagaimana bukti P-1, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Daniel Mandobar telah lulus dari Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Daniel Mandobar adalah Adik Kandung dari Pemohon, yang mana saat ini orangtua Daniel Mandobar telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Daniel Mandobar tinggal bersama Pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Daniel Mandobar;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;



- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Daniel Mandobar khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Daniel Mandobar dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **Bertha Audra Mandobar** tempat/tanggal lahir Sorido, 21 Mei 1999 pekerjaan Mahasiswa, alamat Desa Sopendo Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap saudara Pemohon yang bernama **Daniel Mandobar** yang lahir di Sorido pada tanggal 19 Mei 2000 anak sah dari pasangan suami istri Yames Mandobar dan Penina Aleda Sroyer;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IRWAN SINAGA, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp70.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp6.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)